

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dari sektor pajak bersumber dari pelunasan kewajiban oleh wajib pajak yang mengacu pada regulasi perpajakan yang sedang berlaku. Kewajiban pajak diharapkan dapat memenuhi pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak sering kali mendorong praktik penghindaran pajak, di mana wajib pajak berusaha berkurang pajak melalui memanfaatkan celah dalam aturan pajak pada negara. Dalam konteks ini, wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak umumnya adalah perusahaan. Perkembangan ekonomi digital yang pesat telah mengubah cara operasi perusahaan multinasional, mempengaruhi model bisnis tradisional dengan memanfaatkan teknologi untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba dan penggerusan basis pajak, yang dikenal sebagai *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Rahman & Ikhsan, 2025).

Penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak, yang dilakukan sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan. Tujuannya adalah untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan. Target penerimaan pajak untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1.642 triliun, yang menuntut peningkatan kewaspadaan dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan pada beberapa pelaku usaha berdampak signifikan pada pemasukan aset negara (Ramadhan, 2022).

Penghindaran pajak dapat dikatakan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan (Zein et al., 2018). Penghindaran pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh

perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Liliana & Karina, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten tahun 2024 mengungkapkan bahwa PT BAPI menjadi tersangka korporasi yang diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 4 Ayat (2) yang tidak benar atau tidak lengkap untuk periode Agustus hingga Desember 2018, serta tidak menyampaikan SPT untuk Januari hingga Desember 2019 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur, dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang dan berkelanjutan. PT BAPI adalah perusahaan yang beroperasi dan bekerja sama dengan PT APIK sebagai konstruksi untuk pembangunan apartemen di Ciledug, Kota Tangerang. Hasil penyidikan menunjukkan kerugian negara mencapai Rp2,9 miliar, yang melanggar Pasal 39 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 yang membahas mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam kasus ini, PT BAPI seharusnya melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) serta menyerahkan bukti potong saat PT APIK menyelesaikan pekerjaan, namun hal tersebut tidak dilakukan (Simartama et al., 2024).

Selain itu, DJP telah melakukan audit terhadap PT Nestlé Indonesia pada tahun 2023 terkait dugaan penghindaran pajak melalui pelanggaran *transfer pricing* dalam penetapan harga internal yang tidak sesuai. PT Nestlé Indonesia adalah anak perusahaan dari Nestlé S.A., perusahaan multinasional asal Swiss yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1971, memproduksi berbagai produk makanan dan minuman seperti susu, cokelat dan kopi instan (misalnya, Milo, KitKat dan Nescafé). Audit mengungkap transaksi antar-entitas senilai Rp3-7 triliun selama 2020-2022, dengan laba yang "dialihkan" sekitar Rp800 miliar hingga Rp1,5 triliun, yang seharusnya dikenai pajak di Indonesia. Nestlé memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah di Swiss (sekitar 8-12%) dibandingkan Indonesia (22-25%), serta insentif pajak di negara transit seperti Singapura.

Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan ulang besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan yang tidak biasa, dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha melalui

metode perbandingan harga independen, harga balik penjualan, beban tambahan atau cara yang berbeda (www.pajak.go.id/). Selain itu, UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 18 dan Pasal 26, mengatur *transfer pricing* dan penghindaran pajak dalam transaksi antar pihak berelasi. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Pedoman Penentuan Harga Transfer, yang menetapkan prinsip *arm's length* untuk mencegah penghindaran melalui harga tidak wajar. Jika terbukti agresif, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerapkan *General Anti-Avoidance Rule* (GAAR) untuk membatalkan skema tersebut.

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam aturan perpajakan, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang semestinya ditunaikan. Konsep ini berasal dari ekonomi dan hukum pajak, di mana aktor ekonomi dianggap rasional dan akan mencari cara efisien untuk menekan biaya, termasuk pajak (Atwal Arifin et al., 2020). Contoh praktik penghindaran pajak meliputi penempatan entitas bisnis di negara surga pajak untuk memanfaatkan tarif rendah, penerapan *transfer pricing* yang tidak wajar dalam kelompok usaha, atau perancangan transaksi bisnis yang menghindari kewajiban pajak meskipun secara ekonomi seharusnya dikenai pajak.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara hukum dianggap sah, dampaknya terhadap pemerintah dan sektor bisnis dapat bersifat sangat substansial. Dari sudut pandang pemerintah, aktivitas tersebut berpotensi mengurangi pendapatan pajak, yang pada akhirnya dapat mengganggu alokasi dana untuk pembangunan nasional. Sebaliknya, bagi entitas bisnis, penghindaran pajak mungkin berperan sebagai strategi jangka pendek yang memberikan keuntungan finansial, namun tetap menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan.

Perusahaan yang terlalu agresif dalam menjalankan penghindaran pajak dapat dipersepsikan sebagai entitas yang kurang memprioritaskan tanggung jawab sosial korporat (*corporate social responsibility*). Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dari para investor dan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara optimalisasi beban pajak dan kepatuhan terhadap norma etika bisnis (Krishand, 2025).

Perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi merupakan salah satu sektor dengan potensi tinggi untuk terhindar dari pajak. Dapat disebabkan oleh ketergantungan *company* pada tren pasar, serta lingkungan bisnis yang kompetitif, dimana mereka harus beradaptasi dengan era digitalisasi melalui inovasi, pengembangan produk, investasi teknologi, atau ekspansi wilayah. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin melakukan perencanaan pajak, termasuk penghindaran pajak, yang secara formal legal namun kadangkala dianggap kurang patut karena jauh dari prinsip keadilan perpajakan.

Indonesia memiliki beberapa ketentuan anti-penghindaran pajak untuk menangkal praktik tersebut, termasuk ketentuan *anti-thin capitalization*, yang merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memperbesar pinjaman guna membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Ketentuan ini mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri paling rendah 50%, kecuali untuk badan usaha yang menjual saham di BEI.

Ketika perusahaan besar menghindari pajak, beban pajak akan semakin berat bagi perusahaan kecil dan individu. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan, serta mengurangi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik. Upaya Pencegahan Untuk meminimalisasi praktik *tax avoidance*, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi perpajakan dan memperbaiki sistem pengawasan. Selain itu, peningkatan transparansi dan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan juga penting untuk mencegah penyalahgunaan peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku *tax avoidance* juga dapat menjadi langkah efektif dalam menekan praktik ini (Adiba & Solikhah, 2025).

Ukuran *company* adalah faktor yang dapat mendorong terjadinya *tax avoidance*. Ukuran *company* mengukur berdasarkan total aset, yang mencerminkan skala dan klasifikasi besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar menunjukkan ketersediaan sumber daya yang lebih luas, sehingga objek pajak yang dikenai juga meningkat (Nugroho et al., 2023). Secara konseptual, perusahaan dengan aset besar biasanya memiliki konsep organisasi yang bermacam dan jaringan perusahaan dibawahnya sebagai afiliasi internasional yang luas, sehingga

transfer pricing menjadi mekanisme strategis untuk mengelola pajak. Melalui metode ini, laba dapat dialihkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, yang secara efektif menurunkan beban pajak konsolidasi perusahaan besar.

Ukuran perusahaan melakukan aksi krusial terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia, terutama bagi perusahaan multinasional consumer goods yang beroperasi dalam skala global. Perusahaan besar dengan sumber daya finansial dan struktural yang luas cenderung memiliki kapasitas lebih tinggi untuk mengimplementasikan strategi kompleks seperti transfer pricing atau pembentukan entitas offshore, yang memungkinkan mereka mengoptimalkan beban pajak secara legal. Hal ini sering kali mengakibatkan ketimpangan kompetitif, di mana perusahaan kecil lokal kesulitan bersaing karena keterbatasan akses terhadap mekanisme serupa, sehingga memperkuat dominasi pasar oleh entitas multinasional.

Ukuran perusahaan juga berkorelasi dengan risiko pengawasan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perusahaan multinasional consumer goods yang berukuran besar mungkin menarik perhatian lebih intensif, mendorong mereka untuk mengadopsi pendekatan *tax avoidance* yang lebih canggih guna menghindari audit atau sanksi. Namun, ukuran ini juga dapat menjadi keuntungan, karena perusahaan tersebut mampu menginvestasikan dalam konsultan pajak internasional untuk memanfaatkan celah regulasi, seperti perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara asal mereka.

Perusahaan multinasional consumer goods yang besar sering kali berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui lapangan kerja dan investasi, namun praktik penghindaran pajak mereka dapat mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, analisis ukuran perusahaan menjadi penting untuk memahami dinamika *tax avoidance* dan implikasinya terhadap kebijakan pajak nasional.

Exchange rate dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut, karena hasil penelitian menunjukkan variasi pengaruh tergantung pada sektor industri dan konteks perusahaan. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan, sehingga perusahaan multinasional dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan Profitabilitas melalui

transfer pricing. Profitabilitas merupakan indikator penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Saputra, 2023). Salah satu penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* adalah perbedaan nilai tukar antar negara. Nilai tukar berkaitan sangat dekat *to trade* global, sebab aliran dana ke perusahaan multinasional dikategorikan pada berbagai mata uang, dengan jumlah *value* yang tinggi terhadap USD yang berfluktuasi setiap saat (Hayani & Darmawati, 2023).

Fluktuasi nilai tukar mata uang dicerminkan sebagai faktor eksternal secara signifikan dalam strategi penghindaran pajak bagi perusahaan multinasional *consumer goods* di Indonesia. Ketidakstabilan kurs rupiah terhadap dolar AS atau mata uang utama lainnya dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar dalam transaksi antar-entitas untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, melalui mekanisme *transfer pricing*, perusahaan dapat mengatur harga transfer barang atau jasa dengan mempertimbangkan kurs yang menguntungkan, sehingga mengoptimalkan keuntungan di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

Di Indonesia, *exchange rate* juga berinteraksi dengan regulasi pajak yang ketat, di mana perusahaan multinasional *consumer goods* sering kali menggunakan hedging atau instrumen derivatif untuk mengelola risiko kurs. Praktik ini dapat berubah menjadi bentuk *tax avoidance* jika digunakan untuk menciptakan kerugian buatan atau menggeser pendapatan ke entitas di luar negeri, terutama ketika kurs melemah yang memungkinkan penilaian ulang aset dalam mata uang asing. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas pajak untuk mendeteksi manipulasi, karena fluktuasi kurs sering kali dianggap sebagai faktor pasar yang sah.

Selain itu, *exchange rate* memengaruhi daya saing perusahaan multinasional *consumer goods* dalam rantai pasokan global. Ketika kurs rupiah menguat, biaya ekspor produk konsumen seperti makanan atau kosmetik dapat meningkat, mendorong perusahaan untuk mencari strategi *tax avoidance* guna mempertahankan margin keuntungan. Namun, ini juga dapat memperburuk defisit neraca perdagangan Indonesia jika pendapatan pajak berkurang, sehingga menekankan perlunya kebijakan yang seimbang antara stabilitas mata uang dan pengendalian *tax avoidance*.

Dari berbagai praktik penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan, salah satunya adalah melalui penentuan *transfer pricing* (Putri, 2022). *Transfer pricing* adalah praktik penetapan harga untuk transaksi antar entitas yang saling memiliki hubungan spesial pada perusahaan multinasional, seperti hubungan induk dan anak perusahaan. Ini mencakup transfer barang setengah jadi, jasa manajemen dan teknologi, transfer hak kekayaan intelektual, hingga pembiayaan antar perusahaan. Ketentuan *transfer pricing* memberikan kewenangan kepada DJP untuk mengatur ulang besarnya pendapatan dan pengeluaran, serta mengatur utang sebagai titik balik untuk mencatat atas Penghasilan Kena Pajak pada wajib pajak yang memiliki hubungan spesial. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan Istimewa, beserta perubahannya.

Sistem penetapan harga dalam transaksi internal antar entitas korporasi multinasional sering kali dimanfaatkan sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak secara sah. Di Indonesia, khususnya pada sektor *consumer goods*, perusahaan multinasional menerapkan praktik *transfer pricing* dengan memodifikasi harga produk atau jasa (seperti bahan baku dan layanan pemesanan) antar anak perusahaan. Tujuannya adalah memindahkan laba ke wilayah hukum yang memiliki tarif pajak lebih rendah guna menekan kewajiban pajak domestik. Meskipun tindakan ini berada pada koridor hukum, hal tersebut tetap memicu perdebatan mengenai aspek etika dan keaptuhan regulasi.

Transfer pricing memengaruhi daya saing dan inovasi dalam sektor *consumer goods* di Indonesia. Perusahaan multinasional yang agresif dalam transfer pricing mungkin mendapatkan keuntungan kompetitif jangka pendek, tetapi risiko reputasi dan litigasi dapat meningkat jika terungkap manipulasi. Oleh karena itu, analisis *transfer pricing* menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik ini berkontribusi terhadap erosi basis pajak nasional, sekaligus mendorong reformasi kebijakan yang lebih transparan dan adil.

Berdasarkan pandangan perusahaan tentang pajak, ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga menjadi beban bagi mereka. Di sisi lain, tujuan utama perusahaan adalah

mencapai keuntungan sebesar mungkin untuk kesejahteraan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perencanaan pajak diperlukan agar perusahaan bisa mengoptimalkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar ke negara, dengan cara menghemat melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* secara sistematis. Ini dilakukan sesuai aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, dengan memanfaatkan celah hukum, tapi tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan (Sipahutar & Amalia, 2024).

Transfer pricing sebagai variabel moderasi menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik industri *Consumer Goods* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini sangat bergantung pada integrasi rantai pasok global, termasuk impor bahan baku dan ekspor produk, yang menciptakan struktur organisasi dengan banyak anak perusahaan lintas negara. Kondisi ini membuka peluang signifikan bagi praktik *profit shifting* melalui mekanisme penetapan harga transfer. Menurut (F. Hidayat & Nugroho, 2023) bahwa setelah mengimplementasi UU HPP pada tahun 2021, perusahaan besar di sektor ini justru meningkatkan agresivitas perencanaan pajak melalui TP. Hal ini dimungkinkan karena kapasitas kepatuhan mereka yang lebih baik dalam menyusun dokumen *Local File* dan *Master File* sesuai standar OECD BEPS. Dengan demikian, TP memoderasi hubungan antara ukuran dan *tax avoidance* karena regulasi yang ketat menuntut profesionalisme dalam mengelola transaksi pihak berelasi, yang pada akhirnya menentukan kontribusi ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak.

Manajemen perusahaan besar memiliki insentif untuk memaksimalkan laba jangka pendek, di mana *transfer pricing* sering dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menyembunyikan kinerja atau menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Menurut (Lestari et al., 2023) dalam *Journal of Research and Community Service* menemukan bahwa pada perusahaan dengan struktur kepemilikan kompleks, intensitas transaksi pihak berelasi (sebagai proksi TP) memperkuat dampak ukuran perusahaan *a tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa transaksi berpihak relasi yang substansial, ukuran *company* mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, memasukkan *transfer pricing* sebagai moderasi ini sangat relevan untuk

menjelaskan heterogenitas strategi perpajakan pada perusahaan *Consumer Goods*. TP berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kapasitas sumber daya perusahaan dengan peluang penghindaran pajak yang efektif, sebuah temuan yang sejalan dengan penelitian (Firmansyah & Santoso, 2024), mengenai pentingnya transaksi pihak berelasi dalam memoderasi hubungan ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer goods*.

Alasan pemilihan perusahaan barang konsumsi dalam penelitian ini terletak pada peran strategis industri ini dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, bahkan selama masa krisis moneter. Sektor *consumer goods* merupakan salah satu industri yang paling terintegrasi secara global, dengan rantai pasokan yang melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran produk seperti makanan, minuman, kosmetik, dan barang rumah tangga di berbagai negara. Hal ini membuat *transfer pricing* menjadi mekanisme kunci dalam praktik *tax avoidance*, karena perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer antar-entitas untuk mengoptimalkan beban pajak. Dengan ukuran perusahaan yang besar, entitas ini memiliki kapasitas finansial dan struktural untuk mengimplementasikan strategi *transfer pricing* yang kompleks, seperti alokasi biaya *overhead* atau royalti ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga memungkinkan penggeseran keuntungan dan pengurangan kewajiban pajak domestik di Indonesia. Fluktuasi *exchange rate* dan beban pajak yang tinggi di Indonesia memberikan konteks unik yang memperkuat relevansi objek penelitian ini. *Exchange rate* yang tidak stabil, seperti kurs rupiah terhadap dolar AS, memengaruhi nilai transaksi internasional, sehingga perusahaan *consumer goods* dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk menyesuaikan harga transfer berdasarkan kurs yang menguntungkan, mengurangi beban pajak secara efektif.

Dari perspektif akademis dan kebijakan, perusahaan multinasional *consumer goods* menawarkan data yang kaya dan aksesibilitas tinggi, karena banyak diantaranya adalah entitas publik dengan laporan keuangan yang tersedia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis tentang erosi basis pajak nasional akibat *tax avoidance*, yang sering kali diperburuk oleh *transfer pricing*.

Tabel 1.1
Research GAP

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Wahida & Wiwin, 2025)	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	(Simartama et al., 2024)	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh <i>Exchange Rate</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Hartika & Rahman, 2020)	<i>Exchange Rate</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	(Djati, 2023)	<i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Sumber : Data oleh penulis, 2026

Ketiadaan konsistensi pada temuan riset sebelumnya mengenai *tax avoidance* direspons oleh studi ini untuk menjembatani celah literatur tersebut. Hal ini dilakukan melalui integrasi ukuran perusahaan dan *exchange rate* sebagai variabel beban serta menempatkan *transfer pricing* sebagai variabel pemoderasi. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian pada bab pendahuluan yang disusun oleh penulis, berikut perumusan masalahnya :

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Exchange Rate* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Transfer Pricing* mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Transfer Pricing* mampu memoderasi pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Tax Avoidance*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada *company Consumerr Goods* yang terdaftar di BEI
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *Consumerr Goods* yang terdaftar di BEI
- c. Untuk menguji dan menganalisis *Transfer Pricing* dalam memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance company Consumerr Goods* yang terdaftar di BEI
- d. Untuk menguji dan menganalisis *Transfer Pricing* dalam memoderasi *Exchange Rate* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan *Consumerr Goods* yang terdaftar di BEI

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian masa depan, sekaligus memperkaya wawasan akademis dalam memahami teori yang terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan dan *exchange rate* dan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui mekanisme *transfer pricing* pada perusahaan di sektor barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk perusahaan barang konsumsi, penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengelola risiko pajak dengan menyesuaikan strategi *transfer pricing* guna mengurangi praktik penghindaran pajak ketika nilai tukar atau beban pajak tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi biaya operasional dan mendukung pengambilan keputusan investasi.
- 2) Untuk regulator dan otoritas pajak, hasil penelitian ini mendukung penyusunan kebijakan yang lebih ketat, seperti revisi peraturan perpajakan, untuk mencegah erosi basis pajak dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan besar, sehingga dapat mengurangi risiko penghindaran pajak yang melampaui batas kewajaran.
- 3) Untuk akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai fondasi untuk kajian lanjutan di sektor atau bidang lain, serta berkontribusi pada pengembangan kurikulum akuntansi perpajakan.

